

**PROBLEMATIKA MASYARAKAT BONE MELAKSANAKAN
AKAD NIKAH DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA
(Studi Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018
Tentang Pencatatan Perkawinan di
KUA Kec. Palakka Kab. Bone)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

NURUL ASMA
NIM. 01. 16. 1001

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 4 Mei 2020

Penulis,

NURUL ASMA
NIM. 01.16.1001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Nurul Asma, NIM: 01.16.1001 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Palakka Kab. Bone)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 01 Mei 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

DR. H. MUHAMMAD HASBI, M.Ag
NIP. 196707071994031004

SAMSIDAR, S.Ag.M.HI
NIP.197511232000032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Palakka Kab. Bone)**” yang disusun oleh saudari Nurul Asma, NIM: 01.16.1001, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus M bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 29 September 2020
11 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Drs. H. Jamaluddin A., M.TH.I	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Hasma, M.HI	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muhammad Hasbi, M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Samsidar, S.Ag., M.HI	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatanlil'alam, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul "*Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Analisis PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kec. Palakka Kab. Bone)*", sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Sineng dan Manisi) yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhanaa, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Nur Paikah, S.H.,M.Hum. selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si.selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Muhammad Hasbi M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Samsidar, S.Ag.M.HI selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah

meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.

7. Bapak Jamaluddin S.Ag Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka di Kabupaten Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kabupaten Bone.
8. Informan yang telah banyak membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
9. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 1 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan

manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, April 2020

Penulis,

NURUL ASMA

NIM. 01.16.1001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Pikir	10
G. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	

A. Tinjauan Umum Rukun dan Syarat Perkawinan	19
B. Tinjauan Umum PMA No.19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan	26
C. Tinjauan Umum Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA	27
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
B. Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA Menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat	36
C. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar KUA Menurut PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan	41
D. Pandangan Kepala KUA Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama	48
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	59
B. Implikasi	61
DAFTAR RUJUKAN	62
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

NAMA : NURUL ASMA
NIM : 01.16.1001
JUDUL SKRIPSI : Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Analisis PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Palakka Kab.Bone).

Skripsi ini membahas mengenai Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Analisis PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Palakka Kab.Bone). Pokok permasalahannya tentang Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama, dan Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan tiga pendekatan yakni; pendekatan Yuridis normatif, pendekatan Sosiologis, dan pendekatan Teologis Normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung kepada Kepala KUA dan masyarakat yang melaksanakan akad nikah di Luar KUA, yakni: Kepala KUA dan Masyarakat Bone

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama, dan Pandangan Kepala KUA Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta Agama pada khususnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan akad nikah di Luar KUA pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan, Masyarakat justru memilih menikah di luar KUA dalam aturan yang justru di kecualikan dan masyarakat justru menjadikan kebiasaan dan dikenakan biaya yang lebih besar jika dilaksanakan di luar KUA, karena untuk memberikan biaya tambahan untuk biaya transportasi pihak KUA. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Bone melaksanakan akad nikah di luar KUA di Kecamatan Palakka, 1) Faktor Kebiasaan dan Kemudahan, 2) Faktor Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, 3) Faktor image negative. Adapun pandangan Kepala KUA bahwa sebenarnya ia lebih nyaman melaksanakan akad nikah di KUA sesuai dengan aturan karena tidak lagi meninggalkan kantor, namun pihak KUA selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar aturan ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en

و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أَوّ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ... اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ *dīnullāh* دَيْنُ اللّٰهِ *billāh*

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fih al-Qur’ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
 Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt.	= subḥānahū wa ta‘ālā
saw.	= ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
H	= Hijrah
KHI	= Kompilasi Hukum Islam

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafat tahun
QS.../...:4	= QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu lembaga yang mengawasi proses berlangsungnya perkawinan. Tugas KUA tidak hanya sebagai Pencatat Akta Nikah, dalam Hukum Islam awalnya tidak dikenal pencatatan perkawinan, tapi melihat kemaslahatan yang besar. Maka pencatatan perkawinan dirasakan sangat penting untuk melindungi hak-hak istri dan anak. Melihat perkembangannya jika tidak dikenal pencatatan perkawinan, maka akan mempersulit pemerintah dan masyarakat, sehingga diperlukan suatu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pencatatan perkawinan yang didasarkan instruksi dari Menteri Agama dan berada di bawah naungan Kementerian Agama

KUA juga bertanggung jawab dalam ranah talak dan rujuk. Dengan kehadiran lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu upaya menerapkan sistem keluarga yang berbasis Islam, sehingga Kantor Urusan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum Islam. kehadiran Kantor Urusan Agama (KUA) berwenang dalam mengatur bagaimana perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia sesuai dengan konsep hukum Islam dan di akui oleh Negara, khususnya dalam pelaksanaan akad nikah.

Akad nikah yang termuat dalam Bab I Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam, berbunyi bahwa: Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh

dua orang saksi.¹ atau dengan kata lain akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan *sighat*, ijab dan qabul.

Berdasarkan PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan yang di revisi menjadi PMA No. 19 Tahun 2018 menyatakan bahwa: Akad Nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Kehadiran Instansi-Instansi keIslaman membawa dampak yang besar dalam mereformasi konsep hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, konteks ini berbeda dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang mengharuskan akad nikah di KUA.

Kemudian, yang menjadi masalah yaitu ketentuan yang berlaku bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun masyarakat pada umumnya hampir semua lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama yaitu di rumah atau masjid. Masyarakat di Kecamatan Palakka lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA agar keluarga dapat menyaksikan akad nikah secara langsung. Dan jika dilaksanakan di KUA hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat menyaksikan. Meskipun ada pengecualian Pada pasal 15 ayat 2 PMA Nomor 19 Tahun 2018 bahwa boleh dilaksanakan di luar KUA jika pihak meminta, namun seolah-olah masyarakat mengutamakan melaksanakan akad nikah di luar KUA daripada di KUA.

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Edisi I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 113.

Hal ini diperoleh dari pengamatan yang dilakukan oleh calon peneliti dengan mengamati langsung untuk mewawancarai masyarakat Bone dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “*Problematika Masyarakat Bone yang Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Analisis PMA No. 19 Tahun 2018 di KUA Kec. Palakka Kab. Bone)*” Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, yang ada di Kec. Palakka Kab. Bone.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah di Luar KUA Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat?
2. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)?
3. Bagaimana Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama?

C. Definisi Operasional

Problematika berarti masih menimbulkan masalah; hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.² Jadi problematika adalah kendala atau permasalahan yang masih belum dapat

²Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

dipecahkan sehingga untuk mencapai suatu tujuan menjadi terhambat dan tidak maksimal.

Masyarakat adalah kelompok orang yang memiliki hubungan antar individu melalui hubungan yang tetap, atau kelompok sosial yang besar yang berbagi wilayah dan subjek yang sama kepada otoritas dan budaya yang sama.³

Akad nikah di luar KUA adalah suatu perjanjian yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul⁴ yang di laksanakan di luar instansi yang berwenang untuk itu.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga yang bernaung di bawah kementerian Agama RI dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah, baik undang-undang Perkawinan maupun peraturan Menteri Agama, dan juga sebagai lembaga pencatatan perkawinan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administrasi perkawinan.⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa Problematika masyarakat Bone melaksanakan akad nikah di luar KUA adalah suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu kelompok yang belum bisa dipecahkan untuk mencapai tujuan yang maksimal terhadap orang yang melangsungkan ijab Kabul di luar instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah.

³<https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat>

⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. VII; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 201.

⁵Givo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall: Jurnal Rekayasa dan Manajemenzen Informasi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016, h. 52.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Akad nikah di Luar KUA Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA).
- c. Untuk Mengetahui Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan draf ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak di capai dalam penelitian draf ini adalah:

- a. Secara Ilmiah, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan.
- b. Secara Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

1. Buku yang di tulis oleh Syarifuddin Latif yang berjudul Hukum Perkawinan di Indonesia (Buku I) pada tahun 2010 yang membahas tentang perkawinan, dalam bukunya menjelaskan Perkawinan yang ada di Indonesia. Di mana perkawinan yang ada di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain dasar hukum, tujuan dan hikmah perkawinan dijelaskan pula dalam buku ini, salah satu tujuannya ialah memenuhi tuntunan naluriah kemanusiaan dan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Syarat dalam pelaksanaan perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan diawali dengan khitbah, di mana khitbah adalah diartikan sebagai meminang. Kemudian rukun dan syarat perkawinan dalam buku ini yang lebih menonjol juga menjelaskan tentang masalah nasab susuan muzaharah,⁶ sumpah *li'an* yang dapat dijadikan sebagai rukun dan syarat perkawinan.

⁶Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpoccoe* (Cet. II; Tangerang: Gaung Persada, 2017),

Adapun perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan terkait perkawinan mulai dari pengertiannya sampai kepada Undang-Undang yang mengaturnya, sedangkan penelitian penulis hanya fokus mengkaji terkait akad nikah yang tidak sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Pasal 15 ayat 1 tentang pencatatan Perkawinan yang dilangsungkan oleh masyarakat Bone.

2. Tesis yang di susun oleh Muhazir Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA) Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mayoritas kota Malang lebih memilih pelaksanaan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa akad nikah lebih banyak di luar KUA. Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang diteliti yaitu mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA.

Dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan Perkawinan Nikah Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA, meskipun ada alternatif yaitu boleh akad nikah di luar KUA jika ada persetujuan dari PPN dan selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat PPN dan Masyarakat terkait praktek pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas warga memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan pelaksanaannya serta menghindari

prasangka buruk dari masyarakat. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA.

Namun ketentuan tersebut dirasakan oleh PPN masih ada yang kurang yang terkait dengan aturan tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA. Dalam peraturan ini juga tidak menjelaskan tentang biaya operasional di luar KUA dan di luar jam kerja, sehingga PPN masih merasa khawatir jika melayani di luar KUA dan jam kerja. permasalahan ini juga berkaitan dengan tidak adanya kejelasan dari pemerintah terkait tentang batasan grafikasi, karena pada praktiknya pemberian shadoqah dianggap sebagai bentuk grafikasi oleh sebagian penegak hukum sedangkan hal ini menurut warga adalah merupakan sebuah tradisi⁷ dan dalam Islam juga dianjurkan untuk bershadaqah.

Adapun perbedaan dari hasil penelitian diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama (KUA) PPN masih merasa khawatir jika dilaksanakan di luar KUA dan jam kerja, dari beberapa pertimbangan dan pemerintah juga tidak memberikan kejelasan terkait dengan batasan grafikasi. karena tidak semua orang menganggap pemberian shadaqah sebagai sesuatu yang wajar tetapi ada juga menganggap sebagai grafikasi. Sedangkan dari peneltian penulis membahas mengenai alasan masyarakat lebih memilih menikah di luar KUA dan terkait dengan masyarakat yang melanggar PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan di luar KUA.

⁷Muhazir, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA):Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), h. 132

3. Skripsi yang di susun Ziyad Abdul Ghani Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan" .⁸ dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan tugas oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah KUA Kecamatan Purbaratu yaitu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahn 2007, melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan, dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, serta melaksanakan tugas membina ibadah di kelurahan masing-masing. Dan pelaksanaan tugasnya sudah efektif dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007

Perbedaan dari hasil penelitian di atas menjelaskan bahwa ke efektifan Kantor Urusan Agama (KUA) Purbaratu melaksanakan tugasnya dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji tentang tugas KUA Yang melaksanakan akad nikah di luar KUA yang bertolak belakang dengan pasal 15 ayat 1 PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

4. Skripsi yang di susun oleh Mohammad Misbah Zain pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo Tahun 2017 yang berjudul "Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48

⁸Ziyad Abdul Ghani, *Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Meneteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018), h. 83.


Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan” dalam penelitiannya menjelaskan tentang persepsi PPN terhadap PP No. 48 Tahun 2014 yang merespon positif dengan dikeluarkannya PP No. 48 Tahun 2014 karena terhindar dari tuduhan grafikasi/pungutan liar yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Kemudian pelaksanaan PP tersebut berjalan efektif. PPN berpendapat bahwa jika masyarakat melangsungkan akad nikah di KUA tidak dikenakan tarif⁹ tetapi jika dilangsungkan di luar KUA dikenakan tarif sebesar Rp. 600.000,00.

Perbedaan dari hasil penelitian di atas bahwa PP No. 48 Tahun 2014 berjalan sangat efektif sesuai dengan aturan biaya nikah yang telah ditetapkan, sedangkan penelitian penulis mengkaji terkait aturan Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

F. Kerangka Fikir

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang *Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Analisis PMA No. 19 Tahun 2018 di Kec. Palakka Kab Bone)* Kerangka berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

⁹Mohammad Misbah Zain, *Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017), h. 2.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Skema di atas menunjukkan bahwa lembaga Kantor Urusan Agama berperan penting dalam melaksanakan akad Nikah, di mana akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercantum dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, sedangkan masyarakat melaksanakan akad nikah di Luar Kantor Urusan Agama yang tidak sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, yang di akan di analisis oleh peneliti.

G. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.¹⁰ Di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah di dasari metode, baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti penyusunan draf ini dipergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Deskriptif yaitu penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang di peroleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan

¹⁰Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986).

dalam bentuk cerita.¹² Penelitian lapangan berbentuk cerita terkait apa yang menjadi objek penelitian dan apa yang telah dinyatakan oleh masyarakat.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.¹³ Pendekatan yang digunakan penulis sebagai berikut:

1) Pendekatan Sosiologis

Berdasarkan judul peneliti yang akan dipaparkan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah penelitian yang memfokuskan kepada realitas empiris yang di pandang sebagai bentuk gejala sosial.¹⁴ Di mana peneliti akan menganalisis gejala sosial yang telah berkembang di tengah masyarakat, di mana masyarakat Bone pada umumnya lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA.

2) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

¹² Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t.c];[t.p]; Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

¹³Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 218.

¹⁴Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004), h. 304.

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁵ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji sesuatu yang terjadi di masyarakat yang memiliki aturan seperti tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

3) Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan Teologis Normatif diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu Ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai paling besar dibandingkan dengan yang lainnya.¹⁶ Dalam melaksanakan sesuatu tidak boleh bertolak dari keagamaan karena ilmu keagamaan dianggap suatu ilmu yang paling tinggi seperti pelaksanaan akad nikah tidak boleh terlepas dari konsep keagamaan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang menyangkut dengan masalah yang diteliti oleh penulis adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Palakka Kab. Bone Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis tertarik untuk mengkaji tentang Problematika masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar KUA yang kurang sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

3. Data dan Sumber Data

¹⁵Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

¹⁶Achmad Slamet, *Ajar Metodologi Studi Islam: Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 55.

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.¹⁷ Data kualitatif digunakan dalam Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁸ Dalam melakukan penelitian sangat penting di mana data tersebut di peroleh untuk menjadikan suatu penelitian yang baik.

a) Data primer

Data primer merupakan data dasar yang diperoleh langsung dari sumber data pertama atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁹ Berupa hasil wawancara dari pihak yang terkait, yaitu dari data hasil wawancara Masyarakat Bone yang ada di Kec. Palakka Kab. Bone dan juga Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palakka Kab. Bone.

b) Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data utama penelitian kualitatif, data tersebut bisa berupa kata-kata, tindakan, sumber data tertulis.²⁰ Berdasarkan penelitian ini data sekunder yang akan digunakan adalah berupa buku-buku, jurnal, dan peraturan serta literatur yang membahas tentang Akad Nikah di Luar KUA.

¹⁷Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

¹⁸Suharsimi Airunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

¹⁹Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia WidyaPratama, 2002), h. 56.

²⁰Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (t.tp: t.th), h. 112.

c) Data Tersier

Data Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

4. Instrument Penelitian

Instrument penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrument adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.²¹ Dalam penelitian penulis menggunakan instrument:

Dalam metode observasi maka instrument yang digunakan adalah

- a) Handphone (HP)
- b) Alat tulis menulis

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.²² Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpul data dengan melakukan observasi atau pengamatan langsung terhadap

²¹Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial* (Cet I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

²²S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

Problematika Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Kec. Palakka Kab. Bone.

- b) Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan antara pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.²³ Dalam metode wawancara ini penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Bone dan Kepala KUA Kec. Palakka Kab. Bone.
- c) Dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data yang digunakan peneliti menginfentarisir catatan, transkrip buku, atau lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁴ Dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang akurat.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif²⁵ terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

²³S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 40.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 135.

²⁵Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

- a) Reduksi data merupakan data yang dihasilkan dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara terhadap Masyarakat Bone dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palakka Kab. Bone. Dikumpulkan dan didiskripsikan dalam bentuk tulisan secara jelas dan terperinci. Setelah data hasil wawancara tersebut terkumpulkan. Maka dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Semua ini bertujuan agar data-data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- b) Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan cara menyajikan dalam bentuk tulisan dari pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) itu sendiri kemudian melakukan penilaian dan perbandingan dari apa yang telah ditemukan oleh peneliti.²⁶ penyajian data ini dilakukan untuk membandingkan apa yang disampaikan dengan kenyataan yang sebenarnya.
- c) Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan akhir peneliti. Dengan cara menguji teori-teori yang sudah ada guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru.²⁷ Metode verifikasi yang diterapkan dalam penelitian, yaitu metode yang menyajikan suatu pendekatan baru, dengan data sebagai sumber teori (teori berdasarkan data).

²⁶Yuniza Syafutri, *Penyajian Data* (Bandung: Bolger, 2011), h. 12.

²⁷<http://en.wikipedia.org/wiki/verifikationandvalidation>.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam di tegaskan bahwa akad yang sangat kuat, untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.²⁸Rukun dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi dilaksanakannya perbuatan.Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang rukun nikah yang terdapat dalam Bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan:²⁹ untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) *Ijab dan qabul*

Rukun nikah yang terakhir yaitu *Ijab dan qabul* merupakan rukun yang paling pokok.Menurut Sayyid Sabiq bahwa rukun nikah yang paling pokok yaitu ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga.Karena perasaan ridha bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala, harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan

²⁸Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁹Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.lihat juga Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat1* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 204.

kemauan mengadakan ikatan bersuami-istri.³⁰Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Menurut Abd. Al-Rahman al-Jaziriy, Adapun rukun perkawinan tersebut, antara fukaha yang satu dengan fukaha lainnya berbeda rinciannya, Ulama Malikiyah, menyatakan bahwa rukun perkawinan³¹ ada 5 yaitu:

- 1) Wali
- 2) Mahar
- 3) Calon mempelai laki-laki
- 4) Calon mempelai perempuan
- 5) *Sighat*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun perkawinan, yaitu:³²

- 1) Calon mempelai laki-laki.
- 2) Calon mempelai perempuan.
- 3) Wali.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) *Sighat*.

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun perkawina ada 5 yaitu.³³

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Dua orang saksi

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993), h. 43.

³¹Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 12.

³²Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 12.

³³Abd al-Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV (Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969), h. 13.

4) *Sigat*

5) *Ijab qabul*

Secara umum rukun perkawinan³⁴ dijelaskan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan merupakan pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan, adapun syarat bagi mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, sebagai berikut:³⁵

- 1) Mempelai laki-laki beragama Islam
 - 2) Terang bahwa mempelai laki-laki betul adalah laki-laki
 - 3) Orangnyanya diketahui dan tertentu
 - 4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon mempelai perempuan.
 - 5) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu bahwa calon istrinya halal baginya
 - 6) Calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan.
 - 7) Tidak sedang melakukan ihram
 - 8) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya.
- Tidak sedang mempunyai istri empat.

Syarat bagi mempelai perempuan³⁶ sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam atau Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani)
- 2) Terang bahwa ia perempuan bukan khunsa

³⁴Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; t.tp: CV Berkah Utami, 2010), h. 70.

³⁵Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Cet. II; Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 50.

³⁶Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Cet. II; Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 54.

- 3) Perempuan itu tertentu orangnya
- 4) Halal bagi calon suami
- 5) Perempuan itu bukan dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam iddah
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

Selain syarat di atas bagi mempelai perempuan ada syarat lain yang penting yaitu: masalah nasab, susuan, muzaharah,³⁷ yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa ayat 23. Sumpah *li'an*³⁸ dan larangan memngumpulkan dua orang bersaudara.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 16 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:³⁹

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemag/Pentafsir Al-Qur'an (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, t.th), h. 81-82.

³⁸Sumpah *li'an* merupakan larangan kawin untuk selama-lamanya.

³⁹H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 125.

tua yang masih hidup atau dari orang tua mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) dan (3), dan (4) pasal ini, salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Syarat perkawinan diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1, yaitu persetujuan mempelai.⁴⁰ Dalam perkawinan yang paling pokok adalah persetujuan kedua mempelai, apabila tidak didasarkan kepada calon mempelai di takutkan perkawinan yang akan dilangsungkan tidak akan tercapai.

⁴⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat 1.

b) Wali nikah

Wali secara umum berasal dari bahasa Arab yaitu *isim fail*, *masdar*-nya adalah *wilayah*. Kata *wilayah* secara etimologi berarti *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan). Wali berarti *shahibul al-sultan* (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).⁴¹ Menurut Abu Zahrah wilayah secara terminology yaitu kekuasaan yang berlaku terhadap akad yang dikehendaki.⁴² Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa wali dalam perkawinan berperan sangat penting dan memiliki kekuasaan terhadap seseorang.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan wali nikah dalam perkawinan bahwa dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.⁴³ Wali nikah juga merupakan suatu hal yang paling pokok dalam sebuah akad nikah tanpa wali akad nikah tidak dapat berlangsung.

لا نكاح الا بولي, وشا هدي عدل⁴⁴

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”.

c) Dua orang saksi dalam perkawinan

Syarat saksi⁴⁵ dalam perkawinan, yaitu:

⁴¹Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillahtuhu*, Juz VII (Cet. III; Damaskus: Dar Fikr, 1409 H/1989 M), h. 669.

⁴²Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabiya, 1957), h. 122.

⁴³H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 310.

⁴⁴Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni, Ter. Anshori Taslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 496.

⁴⁵Syarifuddin Latief, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Buku I (Cet. I; t.tp: CV Berkah Utami, 2010), h. 88

- 1) Laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Baliq
- 4) Berakal
- 5) Melihat
- 6) Mendengar
- 7) Mengerti (faham) akan maksud akad nikah.

Menurut mazhab Abu Hanifah, syafi'i dan Malik sepakat bahwa saksi merupakan syarat, bahkan Syafi'i memasukkan sebagai rukun perkawinan.⁴⁶ Akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi tidak sah, demikian pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i Hambali. Menurut Turmuzi berpendapat bahwa akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi. Pendapat ini diamalkan oleh pakar sejak para sahabat sampai kepada masa tabi'in dan tabi'-tabi'in. Mereka berkata "tidak sah perkawinan melainkan dengan adanya saksi."⁴⁷ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Daraqutni dari àisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda:

وعن عائشة قالت: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل,
فان تتاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه الدارقطني)⁴⁸

⁴⁶Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* Jilid II (Cet. V; Mesir: Syirkatu Maktabatu wa Mathba'atu al-Baby al-Halaby, 1401 H/1981 M), h. 17.

⁴⁷Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Cet. VIII; Jakarta: PT Hidakarya, 1979 M-1399 H), h. 18

⁴⁸Imam al-Syukàniy al-Yamanîy, *Nail al-Authâr* (Cet. I ; Juz 6; Mesir: Dârul Hadis, 1993), h. 150.

Artinya:

Dari ‘aisyah r.a., berkata, Rasulullah saw telah bersabda: tidak sah suatu pernikahan, kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil, kemudian apabila mereka berelisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. (H.R. al-Dàraqutni)

Bahkan menurut Umar Ibn Khattab, nikah tanpa saksi apabila pelakunya melakukan hubungan seksual, maka mereka dirajam.⁴⁹ Pentingnya adanya saksi dalam sebuah akad nikah sehingga Umar bin Khattab mengeluarkan pendapat bahwa apabila suami istri melakukan hubungan seks maka mereka akan di rajam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 25 bahwa saksi dalam akad nikah adalah seorang laki-laki muslim, adil akil baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tunarunggu atau tuli. Sedang pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah.⁵⁰ Dalam perkawinan harus disaksikan dan ketidakhadiran saksi dalam akad nikah berakibat hukum pada tidak sahnya akad tersebut.⁵¹

B. Tinjauan Umum Tentang PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Menurut PMA Pasal 15 Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, disebutkan bahwa:⁵²

⁴⁹Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Cet. VIII; Jakarta: PT Hidakarya, 1979 M-1399 H), h. 18

⁵⁰H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993), h. 312.

⁵¹Achmad Kuzai, *Nikah Sebagai Perikatan* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955), h. 34.

⁵²PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

- (1) Tempat akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Berdasarkan peraturan di atas menurut penulis pelaksanaan akad nikah seharusnya dilaksanakan di KUA meskipun ada aturan mengenai pengecualian boleh dilaksanakan di luar KUA namun yang menjadi pokok dalam aturan ini adalah bahwa akad nikah seharusnya dilaksanakan di KUA.

C. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Akad Nikah di luar KUA

1. Pengertian Akad Nikah dan Dasar Hukum

Syarat sah perkawinan dalam hukum Islam adalah akad. Akad nikah adalah dua istilah yang terdiri dari lafazh akad dan nikah, dalam hukum di Indonesia di kenal dengan istilah perjanjian.

Secara etimologi, akad (*al-'aqdu*) berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.⁵³ Ikatan perkawinan (akad nikah) dilakukan dengan menyatakan persetujuan kedua belah pihak calon suami dan calon istri dihadapan saksi-saksi.⁵⁴ Nikah dalam bahasa Arab adalah *al-nikah* yang merupakan akar dari kata *nakaha* dan serupa dengan kata *al-zawaj* yang artinya nikah atau kawin, dan juga bisa disamakan dengan kata *al-waj'u* yang artinya bersetubuh atau senggama.⁵⁵ Jadi akad nikah merupakan sebuah ikatan untuk menghalalkan suami istri untuk melakukan hubungan seksual.

⁵³Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 247.

⁵⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 200-201.

⁵⁵Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresi, 1997), h. 1461.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* penerimaan dari pihak kedua. *Ijab* dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an.” *Qabul* adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah Kitab al-Qur’an.”⁵⁶ Pernyataan tersebut merupakan contoh dari kalimat *ijab qabul* yang diucapkan oleh pihak wali nikah dan pihak laki-laki calon mempelai.

Dasar hukum akad nikah secara khusus, dan lebih spesifik yang tercantum dalam alQur’an.

- a) Q. S. an-Nisa ayat 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahannya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁵⁷

- b) Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

⁵⁶Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacama Media, 2015), h. 192.

⁵⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulia, t.th), h. 79.

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.⁵⁸

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan tentang akad, meskipun ayat tersebut tidak mengkhusus kepada akad nikah, tetapi ayat inilah yang menjadi dasar tentang akad nikah.

Dari pemaparan akad nikah diatas, selanjutnya akan di bahas tentang akad nikah di luar KUA sesuai dengan judul proposal penulis sebagai berikut:

2. Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA)

Akad nikah di luar KUA sejak awal masyarakat telah melangsungkan akad nikah di rumahnya masing-masing, jauh sebelum ada aturan yang mengatur tentang Perkawinan, kepala KUA Kec. Palakka Kab. Bone menuturkan bahwa pelaksanaan akad nikah di luar KUA sudah dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat melaksanakan akad nikah di rumahnya karena pada saat itu belum ada lembaga KUA, sehingga masyarakat saat ini menganggap bahwa tempat pelaksanaan akad nikah di luar KUA itulah yang paling tepat tanpa melihat peraturan yang ada.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pencatatan nikah di KUA dan di luar KUA. Hanya saja, dalam praktiknya perbedaan tersebut terlihat dari besar kecilnya pengeluaran uang yang akan dikeluarkan bagi pihak yang ingin menikah.

⁵⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulia, t.th), h. 106.

Pencatatan nikah di luar KUA secara otomatis pihak mempelai harus menghadirkan pihak KUA di tempat acara. Maka, secara tidak langsung pihak mempelai setidaknya menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh KUA.

Berbeda lagi jika pencatatan dilakukan di KUA yang menyiapkan fasilitas pernikahan seperti tempat adalah KUA. Pemerintah tidak membatasi tempat pencatatan nikah, karena yang terpenting yaitu⁵⁹ bahwa pihak yang berkewajiban mencatat peristiwa nikah yaitu PPN sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 PMA No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

⁵⁹Lihat Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 2.

BAB III

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka

Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan salah satu dari beberapa institusi di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam peran dan fungsinya, Kantor Urusan Agama Kecamatan menjadi bagian yang sangat urgen dalam pranata kemasyarakatan, terutama dalam konteks pembinaan keagamaan. Sebagai bagian dari pemerintah, peran yang strategis tersebut tergambar dalam kehidupan masyarakat, terlebih pada interaksi sosial yang berkaitan dengan NTCR (nikah, talak, cerai, dan rujuk), pengelolaan zakat, peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pelaksanaan kegiatan ibadah sosial, penataan administrasi kemasjid, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diperlukan dalam kehidupan sosio-religius.

Dalam rangka mengimplementasikan KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, sebagai institusi terdepan Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka dituntut peran aktifnya dalam memberikan layanan dan bimbingan terhadap kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam. Oleh karena itu dalam peran strukturalnya keberadaan KUA Kecamatan Palakka menjalankan tugas pokok dan fungsi yang strategis. Sementara sebagai pranata kultural dan sosio-religius, merupakan representasi masyarakat dalam membangun dan menciptakan tatanan kehidupan yang dilandasi semangat moral, spiritual, iman dan akhlak.

Peran dan fungsi KUA Kecamatan Palakka yang kompleks tersebut merupakan tugas yang berat, karena merupakan amanah moral dan sosial yang harus diemban. Meskipun demikian –dengan segala keterbatasannya- institusi KUA Kecamatan Palakka tetap berupaya melakukan pembenahan secara internal, dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai institusi pelayanan publik. Upaya yang dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh pada kenyataannya memerlukan dukungan dan motivasi pengabdian yang tulus dari segenap unsur terkait. Secara umum keberhasilan dalam mengemban amanah tersebut tidak terlepas dari keterlibatan segenap unsur terkait, ketersediaan sumber daya yang memadai, dan tersedianya sarana yang representatif, serta kondisi lingkungan yang kondusif.

2. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka

Kecamatan Palakka, merupakan salah satu dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam sejarahnya Palakka merupakan wilayah yang sangat dikenal dalam -perjalanan sejarah Bone sebagai salah satu kerajaan besar di Sulawesi. Dengan penyerahan kedaulatan kerajaan Bone ke dalam NKRI, Bone menjadi salah satu Daerah Kabupaten, dan Palakka sebagai salah satu kecamatan yang sebahagian wilayahnya meliputi separuh Kota Watampone. Pada saat itu Palakka merupakan kecamatan yang besar, baik ditinjau dari teritorial dan wilayah maupun jumlah penduduknya.

Seiring dengan tuntutan zaman dan kebijakan Pemerintah, pada tahun 1994 Kecamatan Palakka dimekarkan menjadi dua wilayah kecamatan, yakni Kecamatan Palakka dan Kecamatan Tanete Riattang Barat. Setelah pemekaran, wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat meliputi seluruh wilayah yang semula

meliputi separuh Kota Watampone tersebut, (yang kemudian menjadi bahagian dari wilayah Kota Administratif Watampone). Sementara itu Kecamatan Palakka sebagai kecamatan induk, meliputi wilayah yang tidak termasuk dalam garis wilayah Kota Administratif Watampone.

3. *Letak geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka*

Kecamatan Palakka dengan luas wilayah 116,30 km², membujur dari arah Timur ke Barat, yang sebahagian besar wilayahnya menyisir sisi selatan kota Watampone. Terletak pada Kilometer 14 ke arah barat (poros Makassar) dari kota Watampone, atau 129 km dari kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kecamatan Palakka terdiri dari 15 desa yang ketinggiannya bervariasi antara 140 – 570 m *dpl*.

Kecamatan Palakka berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kec. Tanete Riattang Barat dan Kecamatan Awangpone
2. Sebelah Selatan: Kec. Barebbo dan Kec. Ponre
3. Sebelah Timur: Kec. Tanete Riattang Barat dan Kec. Tanete Riattang
4. Sebelah Barat: Kec. Ulaweng dan Kec. Tellusiattinge

4. *Motto, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka*

1) *Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka*

MOTTO

Melayani Dengan Isiqamah

I	NTEGRITAS
S	ESUAI ATURAN
T	TERTIB ADMINISTRASI
Q	UALITED / MUTU

A MANAH DAN TANGGUNG JAWAB

MAH RAMAH DAN TANGGUNG JAWAB

2) *Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka*

Visi:

Terwujudnya masyarakat kecamatan palakka yang beriman dan bertakwa, beradat, mandiri, maju, sejahtera, dan berakhlak mulia dalam bingkai norma agama

Misi:

- a) Meningkatkan kinerja sdm, kualitas pelayanan, dan perform KUA Kecamatan Palakka.
- b) Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama di Kecamatan Palakka.
- c) Meningkatkan kualitas keluarga muslim yang Islami di Kecamatan Palakka.
- d) Menggalakkan pembinaan kegiatan keagamaan dan ibadah sosial di Kecamatan Palakka.
- e) Mengoptimalkan peran lembaga keagamaan yang kemasyarakatan dalam pembinaan beragama dan bermasyarakat di Kecamatan Palakka.

5. *Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Palakka Kab.*

Bone

Kepala
Jamaluddin S.Ag

Penyuluhan
Agama Islam

ZAKIAH, SH.I

AGUSSALIM,
S.Pd.I., M.Pd

IBRAHIM, SH

SYAPRIL., SE.,
Sy

KAMARIAH,
S.Ag

NURMALKA,
S.Pd.I

IRMA
ELPRIYANI,

MUH. JAMIL,
S.Ag

SYAHRIR, SPd.I

Jabatan Fungsional
Khusus dan Umum /PIT

Kepenghuluan drs. Muh.
Marsuki

Penyusun Keluarga
Sakinah Drs. Abdul
Maris

Penyusun Keluarga
Sakinah H. Sirajuddin,
S.Ag

Administrasi
Syamsul Bahri

Administrasi
Timang S

Administrasi Mustariani,
MP. A. Md

Administrasi Kasma
Ali, SE

Maryam, S.Ag

Muhammad
Darwis

Ketata Usahaan

Faizah, A. Ma

Kelompok Imam
Desa

Imam Desa Passippo
Muh. Arifin

Imam Desa Tanah
Tengah Nganro

Imam Desa Usa
B. Muliadi

Imam Desa Ureng
Jahri

Imam Desa Mico
Jamaluddin

Imam Desa Bainang
Mustamin

Imam Desa Pasempe H.
Herang

Imam Desa Cinennung
Abd. Latif

Imam Desa Siame
Sulaeman

Imam Desa Panyili H.
Muh. Arafah

Imam Desa Tirong
Syamsul Bahri

Imam Desa Lemoape
ABD. Asis

Imam Desa Tanete Bua
Rustan, S.Pd.

Imam Desa Maduri
Muhammad Darwis

Imam Desa Melle Drs.
Abdul Haris

B. Bagaimana Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam Perspektif Masyarakat

Menurut PMA Pasal 15 Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan⁶⁰, disebutkan bahwa:

- (3) Tempat akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.
- (4) Atas permintaan calon pengantin, akad dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Berdasarkan aturan di atas terkait dengan pelaksanaan akad nikah bahwa tempat pelaksanaannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut masyarakat pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, yaitu di rumah, berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, bahwa tempat pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.

Aturan tersebut bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, berbeda dari apa yang diaplikasikan oleh masyarakat, di mana masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Jika kita melihat aturan sangat jelas mengatur hal tersebut.

PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, terkait dengan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, sebenarnya tidak melanggar Peraturan yang ada hanya saja masyarakat kurang memahami terkait

⁶⁰PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

aturan tersebut, di mana dalam aturan tersebut sudah sangat jelas di atur tentang tempat pelaksanaan akad nikah, sedangkan masyarakat menganggap bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah, sehingga masyarakat mengutamakan aturan pada pasal 15 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, sedangkan aturan tersebut hanya pengecualian yang justru diutamakan oleh masyarakat, aturan yang utama bahwa pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.

Meskipun dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, tetapi peraturan tersebut belum mengkomodir terkait tentang prosedur pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA dan di luar KUA. Jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA maka pihak KUA yang harus menghadirinya sedangkan dalam ketentuan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak mengatur tentang prosedur akad nikah di luar KUA. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jumiaty⁶¹ selaku masyarakat yang ada di Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, bahwa:

Sebenarnya pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama perlu memang untuk di atur karena sampai sekarang belum ada. Seharusnya kalau peraturan belum ada, pelaksanaan akad nikah harus di kantor dilaksanakan. Selama ini yang menjadi permasalahan yaitu terkait dengan biaya pencatatan dan biaya akad nikahnya. Jadi menurut saya kita masih menganut kepada hukum yang ada. Bagaimana persoalannya ketika masyarakat mau melaksanakan pencatatan perkawinan di luar KUA dan di luar jam kerja sedangkan hal tersebut tidak ada aturannya. Dan pada akhirnya ada kebijakan, selama ini KUA masih mengabaikan permohonan masyarakat karena demi kepentingan bersama. Menurut pandangan saya aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai biaya

⁶¹Jumiaty, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (30 April 2020), di Kecamatan Palakka.

pencatatan nikah masih banyak kekurangannya, dan aturan tersebut juga harus mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA.

Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa masih banyak kekurangan dari PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang pencatatan perkawinan dalam mengatur proses pelaksanaan akad nikah di luar KUA terutama mengenai biaya akad nikah, sebenarnya tugas KUA hanya sebagai pelayan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat, Karena perkawinan merupakan hak setiap individu. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) hanya hadir untuk memenuhi tugasnya dari pemerintah untuk mengawasi proses berlangsungnya akad nikah saja.

PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 15 tidak disertakan dengan peraturan tentang prosedur akad nikah di luar KUA, disatu sisi dipahami bahwa pemerintah membolehkan akad nikah di luar KUA dan disisi lain pemerintah tidak menjelaskan terkait dengan prosedur akad nikah di luar KUA. Sedangkan PPN selama ini melaksanakan tugasnya di luar KUA tidak memiliki kejelasan mengenai dana operasional serta dana operasional di luar jam kerja. Karena tidak dapat di hindari bahwa masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA yang paling dominan yaitu dirumah, disisi lain Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berkewajiban untuk hadir pada saat proses akad nikah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak terlepas dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku memang pada dasarnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, meskipun ada pengecualian pada ayat 2 yang membolehkan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Aturan tersebut hanya alternatif bagi masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, jika diperlukan, sedangkan masyarakat selain mengutamakan pasal 15 ayat 2 PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan juga menjadikan sebuah kebiasaan.

Kebiasaan masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama meskipun tidak melanggar Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan akan tetapi ada konsekuensi yang diterima oleh masyarakat yaitu biaya pencatatan perkawinan lebih tinggi dari aturan yang ada bahwa jika dilangsungkan di Kantor Urusan Agama biaya Pencatatan yang dikeluarkan sebanyak Rp. 600.000,00 tetapi jika berlangsung di luar Kantor Urusan Agama biaya pencatatan yang dikeluarkan lebih besar di mana harus memberikan uang jalan bagi pihak yang menikahkan, di lihat dari fakta lapangan yang dikeluarkan biaya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama dua kali lipat dari biaya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, tetapi masyarakat sendiri tidak mempersoalkan biaya yang dikeluarkan, sebagaimana yang diutarakan oleh Suhardi⁶², bahwa:

Saya sebagai masyarakat yang sudah melangsungkan perkawinan, meskipun biayanya terlalu tinggi tapi kan wajar kita memberikan uang kepada orang yang membantu melaksanakan proses akad nikah karena ia harus hadir di rumah dan membutuhkan biaya transportasi, hitung-hitung sebagai ucapan terimah kasih.

⁶²Suardi, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (17 Januari 2020), di Kecamatan Palakka.

Argument masyarakat di atas menunjukkan bahwa dia tidak mempersoalkan biaya yang dikeluarkan meskipun biayanya lebih besar tetapi ia juga harus mengerti terkait biaya yang dibutuhkan oleh orang yang berperan penting dalam proses akad nikahnya, seperti juga yang diutarakan oleh Indah⁶³, bahwa:

Melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sama halnya melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama, karena jika melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya pencatatan, tetapi jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena harus mempersiapkan segalanya termasuk kendaraan dan lain-lainnya, jadi menurut saya sama saja di mana pun dilaksanakan.

Biaya yang dikeluarkan masyarakat yang lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan tidak mengurangi kebiasaan masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di rumahnya mereka beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan itu wajar hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih, dan tidak ada perbedaan akad nikah di luar dan di KUA terkait biayanya sama saja. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Rahmatang⁶⁴ bahwa:

Pelaksanaan akad nikah di luar KUA selain membutuhkan biaya yang besar juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan segalanya yang dibutuhkan saat akan melaksanakan akad nikah, namun masyarakat sendiri tidak peduli dengan hal tersebut dia tetap mau melaksanakannya di luar KUA dibandingkan di KUA.

⁶³Indah, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (17 Januari 2020), di Kecamatan Palakka.

⁶⁴Rahmatang, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (15b Januari 2020), di Kecamatan Palakka.

C. Faktor-faktor Apa yang Menyebabkan Masyarakat Bone Melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama

Akad nikah merupakan suatu proses untuk menjadikan pasangan suami istri yang sah menurut agama, namun terkadang dalam pelaksanaan akad nikah tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat suatu wilayah, sehingga kebiasaan dan agama tidak dapat dipisahkan. Orang yang melaksanakan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan agamadan tradisi yang berlaku di wilayah masing-masing. Akad nikah merupakan suatu hal yang sangat sakral sehingga dibutuhkan kenyamanan dan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaannya, seperti dalam masyarakat Bone Kec. Palakka lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama yaitu di rumah masing-masing, hal ini disebabkan untuk memperlancar dan mempermudah proses akad nikah, adapun beberapa faktor yang menyebabkan sebagai berikut:

1. Faktor Kebiasaan dan Kemudahan

Masyarakat pada umumnya lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama disebabkan oleh kebiasaan mereka seperti yang diutarakan oleh Sulaeman⁶⁵ selaku tokoh agama di Dusun Batulappa Desa siame Kec.

Palakka bahwa:

Saya sebagai msyarakat di Kecamatan Palakka saya melangsungkan akad nikah di rumah, saya menikahkan anak saya juga berlangsung di rumah dan saya tidak pernah berfikir untuk melangsungkannya di Kantor Urusan Agama karena saya juga melihat bahwa masyarakat di sini rata-rata melaksanakan di rumah jika akad nikah dilangsungkan di rumah, kerabat-kerabat saya selalu menyaksikan dan bukan cuman keluarga tetapi juga tetangga, jadi saya lebih mudah kalau di rumah karena kalau saya laksanakan di

⁶⁵Sulaeman, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (30 Desember 2019), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec.Palakka.

Kantor Urusan Agama pasti kerabat saya tidak bisa datang ke sana, lagi pula kalau keluarga saya datang ke Kantor Urusan Agama untuk menyaksikan pasti juga tidak muat.

Melaksanakan akad nikah di rumah, masyarakat sudah terbiasa dan masyarakat sendiri tidak pernah berfikir untuk melaksanakannya di Kantor Urusan Agama karena menganggap bahwa melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama sulit untuk menghadirkan pihak keluarga maupun tetangga berbeda halnya jika di laksanakan di rumah pasti keluarga dan tetangga bisa menyaksikan secara langsung proses akad nikah. Sebagaimana juga yang diutarakan oleh Rasyid⁶⁶ bahwa:

Menikah di luar Kantor Urusan Agama itu merupakan suatu kebiasaan masyarakat jadi saya sebagai masyarakat di sini juga seperti itu untuk menjaga persatuan di desa ini, jika saya melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama saya tidak bisa mengundang pihak keluarga maupun tetangga karena pasti hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ke Kantor Urusan Agama, kalau di rumah juga disiapkan makanan seperti minuman dan kue, Kalau akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama jika saya mengundang pihak keluarga maupun tetangga otomatis urusannya, saya ribet karena harus menyiapkan kendaraan dan terlebih lagi di Kantor Urusan Agama tidak muat, dan juga masyarakat baru puas jika dilaksanakan di rumah. Kecuali dalam keadaan tertentu baru dilaksanakan di KUA.

Masyarakat sendiri menilai bahwa menikah di luar kantor Urusan Agama atau dirumah itu sudah terbiasa dilakukan dan menurutnya sangat mudah dibandingkan, jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, kemudahannya tidak harus menyiapkan kendaraan untuk ke Kantor Urusan Agama dan pihak keluarga dan tetangga juga dapat hadir dan menyaksikan

⁶⁶Rasyid, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (13 Januari 2020), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec.Palakka.

proses berlangsungnya akad nikah. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Apiawati⁶⁷, bahwa:

Saya secara pribadi lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama, yaitu di rumah, karena pada umumnya di daerah kami ini melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama dan telah menjadi kebiasaan. Kalau di Kantor Urusan Agama prosesnya sangat rumit perjalanan jauh di mana harus menyiapkan kendaraan terlebih dulu.

Pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama tidak semua orang dapat menyaksikan akad nikah hanya pihak-pihak tertentu saja karena persoalan perjalanan, dan prosesnya sangat rumit sebagaimana yang diutarakan oleh Ernawati⁶⁸, bahwa:

Saya sebagai masyarakat lebih nyaman dan mudah melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama yaitu di rumah karena jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama orang tua saya tidak bisa bepergian jauh, jika dipaksakan takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Di samping itu memang terkadang pelaksanaan akad nikah tidak dapat dipisahkan dari kebiasaan. Masyarakat pada umumnya melaksanakan akad nikah di rumah sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan semua pihak keluarga ingin menyaksikan secara langsung proses akadnya, yang paling pokok yang harus menyaksikan adalah orang tua jadi selaku orang tua harus hadir, maka dari itu masyarakat lebih memilih menikah di rumahnya. Sejalan juga yang diutarakan oleh Mas Yunus⁶⁹ selaku Iman Dusun Ajappanisi bahwa:

⁶⁷Apiawati, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (13 Januari 2020), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka.

⁶⁸Ernawati, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (14 Januari 2020), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka.

⁶⁹Mas Yunus, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (14 Januari 2020), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka.

Saya lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama supaya keluarga dan tetangga saya dapat menyaksikan proses akad nikahnya, andaikan saya menikah di Kantor Urusan Agama mungkin orang tua saya juga tidak bisa menyaksikan proses akad nikah saya, karena orang tua saya tidak bisa keluar rumah lagi, disebabkan karena faktor umur. Dan selama ini juga sebagian besar juga menikah di rumahnya masing-masing.

Melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama merupakan suatu solusi bagi masyarakat agar supaya keluarga dan tetangga dapat menyaksikan secara langsung proses akad nikah, dan yang paling utama orang tua harus turut menyaksikan berlangsungnya suatu perkawinan.

2. Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Melaksanakan suatu perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, semua yang berkaitan dengan Perkawinan sudah diatur dalam suatu aturan meskipun aturan terkadang kurang sempurna, tetapi sebagai masyarakat kita harus taat pada aturan, namun terkadang masyarakat kurang mengetahui adanya aturan tersebut, seperti dalam halnya pelaksanaan perkawinan, masyarakat sendiri lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama karena memang sebagian masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tersebut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abd. Rasqid⁷⁰ bahwa:

Pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama memang sebagian masyarakat tidak mengetahui aturan yang ada bahwa sebenarnya akad nikah itu dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang mereka ketahui memang pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumahnya masing-masing, sehingga masyarakat menganggap bahwa

⁷⁰Abd. Rasqid, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Desa Siame Kec. Palakka “*Wawancara*”, (13 Januari 2020), di Dusun Batulappa Desa Siame Kec.Palakka.

melaksanakan akad nikah diluar Kantor Urusan Agama itu adalah aturan yang sebenarnya.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 15 ayat 1 sehingga masyarakat selalu melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama dan memang pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sudah sejak awal dilaksanakan di masyarakat. Begitu juga yang di sampaikan oleh Apia⁷¹ bahwa:

Saya sendiri sebagai masyarakat tidak mengetahui adanya aturan itu, jadi saya melangsungkan perkawinan di rumah dan pada saat melakukan pencatatan saya, tidak pernah ditawarkan untuk melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama, sepengetahuan saya selama ini bahwa pelaksanaan akad nikah itu dilangsungkan di rumah.

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memang tidak mengetahui adanya aturan terkait pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama, yang mengakibatkan masyarakat selalu beranggapan bahwa pelaksanaan akad nikah itu dilangsungkan di rumah masing-masing. Menurutnya dia tidak pernah ditawarkan untuk melaksanakan akad nikah di kantor Urusan Agama.

3. Faktor Image Negatif

Selain beberapa faktor di atas faktor Negatif juga menjadi kendala bagi masyarakat untuk melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018

⁷¹Apia, Masyarakat Bone Dusun Batulappa Kecamatan Palakka *“Wawancara”*, (13 Januari 2020), di Dusun Batulappa Kecamatan Palakka.

Tentang Pencatatan Perkawinan seperti di sampaikan oleh Rina Kartina⁷²,

bahwa:

Saya selaku masyarakat di Kecamatan Palakka selain saya tidak tahu aturan tentang tempat pelaksanaan akad nikah, saya juga kurang setuju pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama karena orang lain pasti akan beranggapan bahwa saya melangsungkan perkawinan di KUA pasti terjadi sesuatu yang kurang baik, dan pasti akan berprasangka buruk ketika saya melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama, dan terlebih lagi jika dilangsungkan di rumah lebih simpel karena bisa langsung diadakan resepsi.

Penyataan di atas menunjukkan bahwa selain masyarakat tidak mengetahui adanya aturan tempat pelaksanaan akad nikah, masyarakat juga menghindari prasangka yang kurang baik dari masyarakat lain, selain dari prasangka kurang baik menurutnya juga setelah melaksanakan akad nikah bisa sekalian melangsungkan resepsi berbeda jika akad nikah di Kantor Urusan Agama pasti akan repot lagi untuk mempersiapkan lagi resepsi. hal yang serupa juga disampaikan oleh Walma⁷³ bahwa akan timbul pikiran yang kurang baik, sehingga ia memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama.

Saya memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama agar terhindar dari gosip tetangga yang kurang baik, terus kalau saya melangsungkan di rumah pasti mereka sudah tahu kalau saya sudah menikah, berbeda jika saya melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama, dan akad nikah yang dilangsungkan di rumah banyak juga yang menyaksikan terlebih lagi menikah satu kali seumur hidup jadi harus berkesan.

Pernyataan Walma di atas bahwa jika dilangsungkan di Kantor Urusan Agama akan terjadi gosip yang kurang baik terhadap keluarganya, ketika dilangsungkan di rumah pasti tidak ada lagi yang mempertanyakan terkait

⁷²Rina Kartina, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (15 Januari 2020), di Kecamatan Palakka.

⁷³Walma, Masyarakat Bone Kec. Palakka “*Wawancara*”, (15 Januari 2020), di Kecamatan Palakka.

dengan apakah dia sudah menikah atau tidak karena masyarakat lain sudah menyaksikan secara langsung perkawinannya berbeda jika dilangsungkan di Kantor Urusan Agama, pasti banyak yang mempertanyakan apakah ia sudah menikah atau tidak, karena hanya pihak tertentu yang datang ke Kantor Urusan Agama untuk menyaksikan perkawinannya, dan terlebih lagi melaksanakan perkawinan adalah hal yang paling sakral dan dilakukan satu kali seumur hidup. Begitupun dengan pernyataan dari Wahyuni⁷⁴ yang beberapa waktu lalu telah melangsungkan perkawinan di rumahnya, menurutnya:

Tanggal 30 Juli 2019 saya melangsungkan akad nikah di rumah saya, saya memilih melangsungkan akad nikah saya di rumah meskipun ada aturan bahwa akad nikah dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dan lebih nyaman bagi saya, dan juga menghindari prasangka buruk tetangga, jangan sampai ia menganggap bahwa saya hamil di luar nikah, sehingga saya memutuskan akad nikah di rumah.

Pernyataan Wahyuni di atas menunjukkan untuk menghindari image negatif dari tetangga, karena jangan sampai tetangga menganggap bahwa terjadi hal-hal yang kurang baik seperti hamil di luar nikah sehingga Wahyuni menghindari image negatif tersebut dan memutuskan untuk melaksanakan akad nikah di rumahnya, dan juga hampir semua masyarakat melaksanakan di rumah sehingga dia tidak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan.

⁷⁴Wahyuni, Masyarakat Bone Kecamatan Palakka “*Wawancara*”, (20 Januari 2020), di Kecamatan Palakka

D. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) melaksanakan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama.

Akad nikah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang ingin menghalalkan pasangannya, dan bersifat sakral bagi setiap individu, praktek perkawinan tidak terlepas dari beberapa aspek yaitu aspek kebiasaan masyarakat, agama dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perkawinan. Peraturan tentang perkawinan telah di atur dalam Undang-undang yang bertujuan untuk mengatur setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam, seperti kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bertujuan untuk mengatur masyarakat dalam melaksanakan perkawinan, akan tetapi, kehadiran Undang-Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan dirasakan masih belum mampu mengkomodir semua proses pelaksanaan perkawinan di masyarakat. Untuk menguatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Dalam perjalanan peraturan Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk masih dirasakan belum cukup sempurna, maka dilakukan perubahan sehingga dikeluarkan perubahan tersebut dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang kemudian mengalami perubahan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, yang berlaku sampai sekarang ini. Dan di kuatkan juga dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan itu bertujuan untuk ketertiban masyarakat dalam melaksanakan perkawinan sehingga dapat terwujud dengan baik.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan dalam prakteknya masih banyak di jumpai prakteknya tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama yang mengatur tentang pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama. Namun fakta yang ditemukan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih memilih akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, hanya beberapa saja yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama. Data dari Kantor Urusan Agama di Kec. Palakka Kab. Bone pada Tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 297 perkawinan, yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sebanyak 278 perkawinan dan yang melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama sebanyak 19 perkawinan.⁷⁵ Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat di Kec. Palakka lebih memilih akad nikah di Luar Kantor Urusan Agama, jika kita melihat di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pada Pasal 15 ayat (1) mengatur bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, meskipun pada ayat (2) menyatakan atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja. Pada pasal 15 ayat (2) tersebut merupakan alternatif bagi setiap orang yang ingin menikah di luar Kantor Urusan Agama bukan merupakan suatu anjuran atau keharusan untuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, dan sangat berbeda dalam konteks pada pasal 15 ayat (1) yang

⁷⁵Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Tahun 2018

secara tegas mengatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama.

Pada dasarnya tujuan dari pasal 15 ayat (1) untuk mengoptimalisasikan Kantor Urusan Agama yang merupakan perwakilan pemerintah terhadap masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, konsep ini yang diteladani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan Palakka Kab. Bone. Pegawai Pencatat Nikah termasuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone sependapat dengan aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama bukan dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama. Namun ketentuan ini sangat sulit untuk diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone disebabkan oleh kebiasaan masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bahwa sangat sulit dilaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama karena kebiasaan masyarakat yang selalu melaksanakan akad nikah di rumah dan sudah turun temurun, kebiasaan masyarakat sangat kuat melebihi dari peraturan yang ada. Karena pada dasarnya perkawinan dalam masyarakat bukan hanya diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan, agama, dan adat istiadat dalam suatu daerah.

Disatu sisi sangat dirasakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) bahwa terkadang masyarakat tidak memahami bahwa tugas pokok dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana yang diutarakan oleh Jamaluddin selaku

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone⁷⁶ bahwa tugas kami sebenarnya bukan yang mengadakan nikah, tetapi tugas kami hanya mengawasi proses berlangsungnya perkawinan, sedangkan pemahaman masyarakat bahwa kewenangan Kantor Urusan Agama tidak hanya sebagai pencatat nikah tetapi juga sebagai pihak yang mengadakan, membaca doa, membaca Alquran serta yang menyampaikan khutbah nikah.

Pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama bagi sebagian masyarakat sudah menjadi suatu kebiasaan, akad nikah dilaksanakan di rumah masing-masing, sehingga dapat dirasakan bahwa permasalahan tempat tergantung kepada masyarakat. Pemerintah mengeluarkan suatu aturan terkait dengan tempat pelaksanaan akad nikah, jika yang dinilai merupakan optimalisasi dari Kantor Urusan Agama itu sendiri. Maka yang dibutuhkan adalah seperangkat kebutuhan yang menunjang rasa keamanan dan kenyamanan bagi pihak yang berakad nikah. Maksudnya pemerintah sebagai pembuat suatu kebijakan harus memberikan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dalam melangsungkan proses akad nikah di Kantor Urusan Agama agar tetap terasa sakral.

Peraturan Menteri Agama apabila saling bertentangan dengan kebiasaan masyarakat maka akan sulit untuk menjadikan peraturan tersebut efektif. Dibutuhkan keselarasan antara lembaga yang berfungsi sebagai penegak peraturan, dan kebiasaan yang hidup di masyarakat serta peraturan yang memiliki kekuatan hukum serta memiliki daya yang mengikat.

⁷⁶Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone "*Wawancara*",(31 Desember 2019), di Kecamatan Palakka Kab. Bone

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone menganggap bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat yang ingin melaksanakan akad nikah bisa memilih di Kantor Urusan Agama ataupun di luar Kantor Urusan Agama. Ketentuan ini bertujuan untuk memberi kebebasan bagi masyarakat untuk memilih melaksanakan akad nikah. Namun, disisi yang lain meskipun pemerintah telah memberi peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, namun aturan tersebut masih kurang lengkap karena di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak mengatur tentang biaya nikah terlebih lagi jika dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, meskipun adanya aturan terkait dengan biaya nikah yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, pada pasal 6 dijelaskan bahwa biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama Rp. 600.000,00, sedangkan dilihat dari fakta yang ditemukan peneliti melebihi dari itu, biaya nikah yang dikeluarkan masyarakat jika dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama sebanyak 1.200.000,00, sehingga masyarakat selalu melaksanakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Peraturan yang dibuat hendaknya dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain seperti kebiasaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada hal lain yang harus diperhatikan di luar hukum. Problem yang terjadi di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Palakka Kab. Bone,

dapat dilihat dari tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan, aspek peraturan, dan aspek hukum.

Kantor Urusan Agama di bentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan akad nikah. Tujuan dari dibentuknya Kantor Urusan Agama merupakan perwakilan dari pemerintah yang berkewajiban untuk melayani masyarakat terutama dalam pelaksanaan perkawinan. Eksistensi Kantor Urusan Agama memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menata ketertiban administrasi kependudukan, untuk mengarahkan tugasnya. Maka pemerintah memiliki tugas untuk membentuk suatu aturan yang menjadi batasan dalam pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. Dalam prakteknya masyarakat banyak sekali yang salah dalam memahami tugas pokok dari Kantor Urusan Agama, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Palakka Kab. Bone bahwa⁷⁷ pemahaman masyarakat bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak hanya sebagai pencatat nikah melainkan juga sebagai orang yang menikahkan. Jika kita melihat pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. Namun pada dasarnya yang berhak menikahkan anaknya adalah wali nasab, sebagai pihak yang diberikan wewenang (KUA) dituntut untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat, bahwa pernikahan itu bukan hanya sekedar berhubungan dengan norma hukum saja tetapi juga sebagai nilai-nilai yang hidup di luar norma tersebut, baik itu

⁷⁷Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone *“Wawancara”*, (31 Desember 2019), di Kecamatan Palakka Kab. Bone.

berhubungan dengan kebiasaan masyarakat, pemahaman masyarakat dan keagamaan.

Terkait dengan pelaksanaan akad nikah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 28 bahwasanya akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah mewakilkan kepada orang lain, namun dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak mengatur tentang tempat dilangsungkannya akad nikah, untuk menguatkan Kompilasi Hukum Islam hadirilah Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam Peraturan Menteri Agama di jelaskan bahwa tempat pelaksanaan akad nikah diatur dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, pada ayat (1) menyatakan bahwa tempat pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja, dan ayat (2) dinyatakan juga bahwa atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Palakka kab. Bone Bapak Jamaluddin berikut ini:⁷⁸

Terkait dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan bahwa akad nikah dilangsungkan di KUA untuk mengoptimalkan fungsi Kantor Urusan Agama sebagai Balai Nikah dan untuk mempermudah bagi masyarakat dan juga pihak KUA. Aturan yang di telah ditetapkan oleh pemerintah kita sebagai eksekutor, aturan apapun itu dari pimpinan, kita sebagai pelaksana harus eksekusi

⁷⁸Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone "*Wawancara*",(31 Desember 2019), di Kecamtan Palakka Kab. Bone.

itu. Berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama pihak KUA selalu menawarkan kepada masyarakat untuk menikah di KUA sesuai dengan aturan, hanya saja masyarakat lebih memilih menikah di rumahnya masing-masing, dan memang dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan pada pasal 15 ayat 2 bahwa dinyatakan juga bahwa atas permintaan calon pengantin, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau di luar hari dan jam kerja.

Dalam prakteknya, masyarakat lebih memilih menikah di luar Kantor Urusan Agama meskipun ia mengetahui aturan bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena pada dasarnya pihak KUA selalu menawarkan untuk menikah di Kantor Urusan Agama sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, justru pasal 15 ayat 2 yang lebih efektif digunakan masyarakat. Karena pelaksanaan akad nikah bukan hanya persoalan agama dan aturan tetapi juga terkait dengan keyakinan dan kenyamanan. Jadi sebagai pihak KUA selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,

Jika dilihat dari pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, namun kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan bahwa masyarakat lebih memilih akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan telah mengatur pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama namun aturan tersebut belum mengatur prosedur akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, karena berbeda jika dilaksanakan di Kantor Urusan

Agama dan di luar Kantor Urusan Agama. Jika akad nikahnya dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama maka pihak KUA yang harus menghadirinya sedangkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 tidak mengatur prosedur pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama.

Keterangan yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Kecamatan Palakka Kab.Bone bahwa kekurangan PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak mengatur secara rinci terkait dengan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama mulai dari tempat pelaksanaannya sampai kepada prosesnya, termasuk juga biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama, memang saat ini sudah ada yang mengatur tentang biaya nikah di luar Kantor Urusan Agama tetapi biaya juga yang dikeluarkan masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. sebagai pihak KUA berkewajiban untuk melayani masyarakat dan hadir untuk memenuhi tugasnya sebagai wakil dari pemerintah dalam mengamati, mengawasi, serta mencatat proses akad nikah.

Kebiasaan tidak terlepas dari masyarakat, kebiasaan masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama merupakan suatu rangkaian yang dianggap sakral, disetiap daerah pasti memiliki perbedaan dalam melaksanakan akad nikah. Meskipun masyarakat lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama. Namun kepala KUA selalu menyarankan agar pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, karena sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Terkait dengan masyarakat yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, dikabulkan oleh pihak Kantor Urusan Agama karena ada pengecualian pada pasal 15 ayat (2) yang membolehkannya, tapi ketentuan ini juga banyak

menimbulkan problematika, seperti yang disampaikan oleh pihak Kantor Urusan Agama bahwa:⁷⁹

Pemerintah telah menetapkan bahwa akad nikah dilaksanakan di kantor Urusan Agama sesuai dengan pasal 15 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan pasal (2) akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atas persetujuan pihak KUA, pihak KUA selalu mengajak masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di KUA karena takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, tapi karena keinginan masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, kita sebagai pelayan masyarakat tetap melaksanakan di luar.

Pihak KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone juga mengatakan bahwa berdasarkan prosedur tidak ada perbedaan akad nikah di KUA dan di luar KUA, tetapi pada dasarnya pihak KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone lebih suka melaksanakan akad nikah di Kantor Urusan Agama karena jika dilaksanakan akad nikah Kantor Urusan Agama banyak kemudahan, seperti ketepatan jam dan pihak KUA tidak meninggalkan kantor lagi, berbeda jika di luar Kantor Urusan Agama akad nikah tidak tepat waktu dan terkadang pihak KUA tidak ada libur dan juga repot karena terkadang harus menghadiri akad nikah 3 dalam satu hari dalam jangka waktu yang cukup singkat.

Sebagaimana yang diutarakan kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone bahwa:⁸⁰

⁷⁹Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone *“Wawancara”*, (31 Desember 2019), di Kecamatan Palakka Kab. Bone.

⁸⁰Jamaluddin, Kepala KUA Kecamatan Palakka Kab. Bone *“Wawancara”*, (31 Desember 2019), di Kecamatan Palakka Kab. Bone.

Sebenarnya pihak KUA lebih memilih menikahkan di KUA daripada di luar KUA karena menurutnya dia tidak lagi meninggalkan Kantor dan lebih enak di Kantor, tetapi masyarakat menganggap tabuh jika dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dan jika dilangsungkan di rumahnya lebih afdhol dan lebih sakral, alasannya begini kita bercita-cita untuk menikah satu kali seumur hidup dan lebih afdholnya iya menikah di rumahnya, dan menurut masyarakat jika menikah di Kantor Urusan Agama itu terjadi sesuatu seperti hamil di luar nikah, silarian dan seakan-akan terjadi kawin paksa, tapi sebenarnya tidak, sampai saat ini pihak Kantor Urusan Agama selalu mengajak masyarakat untuk menikah di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian peneliti yang dilakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil penelitian peneliti Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pelaksanaan akad nikah di luar KUA tidak melanggar aturan tersebut karena dalam aturan tersebut ada pengecualian pada ayat (2) bahwa akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama atas persetujuan pihak KUA, inilah yang menjadi dasar masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, namun masyarakat tidak memperhatikan bahwa pada dasarnya pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di KUA sehingga menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat yang tidak sejalan dengan aturan dan akibatnya harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar untuk biaya transportasi pihak KUA karena harus hadir di tempat akad nikah dilaksanakan. Pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama hampir sama jika dilaksanakan tempatnya dan biaya yang dikeluarkan.
2. Adapun tiga faktor yang menyebabkan masyarakat Bone melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama di Kecamatan Palakka, yaitu:
 - 1) Faktor kebiasaan dan kemudahan, faktor inilah yang membuat masyarakat Bone di kecamatan Palakka melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama karena adanya pertimbangan masyarakat terhadap pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama, menurut masyarakat melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sudah

menjadi kebiasaan dan prosesnya juga lebih simple dibandingkan pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama terlebih lagi jika dilaksanakan di Kantor harus menyiapkan kendaraan.

- 2) Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, juga menjadi factor terhalangnya pelaksanaan akad nikah di Kantor Urusan Agama sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat bahwa sebagian orang memang tidak mengetahui aturan itu yang mereka tahu pelaksanaan akad nikah dilaksanakan di rumah atau diluar Kantor Urusan Agama.
 - 3) Faktor image negatif, juga menjadi faktor pelaksanaan akad nikah di luar KUA menurut penuturan masyarakat akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang kurang bagus jika dilangsungkan di Kantor Urusan Agama seperti hamil di luar nikah.
3. Berdasarkan hasil peneltian yang dilakukan peneliti bahwa Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA, yaitu terkait dengan aturan yang ada bahwa akad nikah sebenarnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama merupakan suatu alternative dari pemerintah dan pihak KUA selalu berusaha menerapkan aturan itu namun hanya sebagian masyarakat yang memahami aturan tersebut, dan pihak KUA selalu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga ada yang melaksanakan di rumah dan di KUA dan pihak KUA sendiri lebih nyaman melaksanakan akad nikah di Kantor karena tidak lagi meninggalkan kantor.

B. IMPLIKASI

Adapun Implikasi yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Palakka Kab. Bone diharapkan bias memberikan pelayanan secara maksimal terutama dalam pelaksanaan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama sesuai dengan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan sehingga masyarakat selalu melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Diharapkan adanya fasilitas yang memadai dan memberikan informasi bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan palakka Kab. Bone bukan hanya sebagai tempat pencatatan perkawinan tetapi juga sebagai tempat pelaksanaan akad nikah dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat diketahui masyarakat lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Edisi I; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Yamaniym, Imam al-Syukàniy, *Nail al-Authàr* Cet. I ; Juz 6; Mesir: Dàrul Hadis, 1993.
- Abubakar, H. Zainal Abidin. *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* Cet. III; Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1993.
- Airunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- al-Jaziriy, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqhu 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV Mesir: al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Almuttaqin, Givo. "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall: Jurnal Rekayasa dan Manajemzen Informasi, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.
- Ali bin Umar, Al-Imam Al-Hafizh. *Sunan Ad-Daruqutni, Ter. Anshori Taslim* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Zuhayly, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillahtuhu*, Juz VII Cet. III; Damaskus: Dar Fikr, 1409 H/1989 M.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*,
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* Jakarta: PT. Rajawali Press, 2004.
- Djamil, Faturrahman *Hukum Perjanjian Syariah* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ghani, Ziyad Abdul. *Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di KUA Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Hasan, Muhammad Tholchah dkk, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.

<http://en.wikipedia.org/wiki/verifikationandyalidation>.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/masyarakat>

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Mitra Wacama Media, 2015.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemag/Pentafsir Al-Qur'an Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, t.th.

Kementerian Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Cet. II; Jakarta: Kementerian Agama, 1984/1985.

Keri, Ismail. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* [t.c];[t.p]; Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017.

Kuzai, Achmad *Nikah Sebagai Perikatan* Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1955.

Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe* Cet. II; Tangerang: Gaung Persada, 2017.

Latif, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet. I; t.tp: CV Berkah Utami, 2010.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosial* Cet I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia WidyaPratama, 2002.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian* t.tp: t.th.

Muhazir, *Pelaksanaan Akad Nikah di Luar Kantor Urusan Agama (KUA): Studi Pandangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Masyarakat Kota Malang* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresi, 1997.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.

Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

PMA Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Rusyd, Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu *Bidayah al-Mujtahid* Jilid II Cet. V; Mesir: Syirkatu Maktabatu wa Mathba'atu al-Baby al-Halaby, 1401 H/1981 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah* Bandung: Alma'arif, 1993.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1* Cet. VII; Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Slamet, Achmad. *Ajar Metodologi Studi Islam: Kajian Metode dalam Ilmu Keislaman* Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Cet. III; Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.

Syafutri, Yuniza. *Penyajian Data* Bandung: Bolger, 2011.

Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen* Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* Cet. VIII; Jakarta: PT Hidakarya, 1979 M-1399 H.

Zahrah, Muhammad Abu *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah* Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabiya, 1957.

Zain, Mohammad Misbah. *Persepsi Pegawai Pencatat Nikah Terhadap Pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan* Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2017.

LAMPIRAN PENELITIAN DI KUA KECAMATAN PALAKKA KAB. BONE

1. Wawancara dengan Bapak Jamaluddin (Kepala KUA Palakka)



2. Wawancara dengan Bapak Sulaeman Selaku Tokoh Agama di Desa Siame



3. Wawancara dengan Ibu Walma selaku Masyarakat Kec. Palakka



4. Wawancara dengan Bapak Rasyid selaku Masyarakat Kec. Palakka



5. Wawancara dengan Ibu Rina Selaku Masyarakat Kec. Palakka



6. Wawancara dengan Ibu Rahma Selaku Masyarakat Kec. Palakka



7. Wawancara dengan Ibu Erna Selaku Masyarakat Kec. Palakka



8. Wawancara dengan Ibu Apia Selaku Masyarakat Kec. Palakka



9. Wawancara dengan Ibu Indah Selaku Masyarakat Kec. Palakka



10. Wawancara dengan Ibu wahyuni dan Bapak Suhardi



11. Wawancara dengan Ibu Jumiati Selaku Masyarakat Kec. Palakka



12. Wawancara dengan Bapak Mas Yunus Selaku Masyarakat Kec. Palakka



PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan di Masyarakat Bone

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan akad nikah di luar KUA?
2. Apa yang membuat bapak/ibu memilih melaksanakan akad nikah di KUA daripada di luar KUA?
3. Bagaimana pandangan bapak tentang ketentuan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan perkawinan pasal 15?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad nikah di luar KUA, ?
5. Apa saja yang menjadi kendala jika pelaksanaan akad nikah di KUA dan di luar KUA?
6. Apa saja dampak yang ditimbulkan jika akad nikah dilaksanakan di luar KUA?

Pertanyaan di Kepala KUA Kec. Palakka Kab. Bone

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelayanan KUA saat ini, apakah sudah sesuai dengan aturan?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap pelaksanaan akad nikah di luar KUA?
3. Apakah masyarakat mengetahui aturan yang sebenarnya bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA? Dan apakah bapak setuju dengan ketentuan PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan?
4. Menurut bapak, yang lebih efisien akad nikah di KUA atau di luar KUA?
5. Menurut bapak, dampak yang ditimbulkan jika dilaksanakan di luar KUA?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Asma
NIM : 01.16.1001
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Prodi/Kelompok : Hukum Keluarga Islam/1
Tempat/Tanggal Lahir: Siame, 18 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone
Alamat : Desa Siame, Kecamatan Palakka
No. Hp : 082343212957
Email : nurulasmhaji@gmail.com



B. Nama Orang Tua

Ayah : Sineng
Ibu : Manisi

C. Pendidikan Formal

- SD INPRES 12/79 Cinennung, Kab Bone Tahun 2004-2010
- SMPN SATAP 4 Palakka, Kab. Bone Tahun 2010-2013
- SMAN 13 BONE/ SMAN 4 Watampone, Kab. Bone Tahun 2013-2016
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone (Fakultas Syariah dan Hukum Islma/Prodi Hukum Keluarga Islam) Tahun 2016-Sekarang.